



# BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 420 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi ( PLID ) Kabupaten Karimun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Karimun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880 );
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237 );
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KARIMUN.

KESATU : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.



- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina;
  - b. Pengarah selaku Atasan PPID;
  - c. Tim Pertimbangan;
  - d. PPID Utama;
  - e. PPID Pelaksana; dan
  - f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Uraian Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 420 TAHUN 2025  
TENTANG PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KARIMUN

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
KABUPATEN KARIMUN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PLID
1	2	3
1	Bupati	Pembina
2	Wakil Bupati	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Pengarah selaku Atasan PPID
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan
6	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan
7	Seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan
8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan
9	Kepala Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun	PPID
10	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun	Wakil PPID
11	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	PPID Pelaksana
11	Sekretaris DPRD Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
12	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
13	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
14	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
15	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
16	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
17	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
18	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
19	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana



20	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
21	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
22	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
23	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
24	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
25	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
26	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
27	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
28	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
29	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
30	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
31	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
32	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
33	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
34	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
35	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
36	Sekretaris Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
37	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
38	Direktur RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
39	Direktur RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
40	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
41	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
42	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
43	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
44	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana



45	Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
46	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
47	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
48	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
49	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
50	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
51	Sekretaris Kecamatan Se- Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
52	Sekretaris Desa Se- Kabupaten Karimun	PPID Pelaksana
53	Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pendukung Sekretariat PLID
54	Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
55	Pranata Humas Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
56	Jafung Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tim Kerja Bantuan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH



LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 420 TAHUN 2025  
TENTANG PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KARIMUN

URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KARIMUN

A. Pembina

1. Pembina PPID berfungsi melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
2. Pembina PPID bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Pengarah selaku Atasan PPID

1. Atasan PPID bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.
2. Atasan PPID bertugas:
  - a. Menunjuk PPID Utama dan PPID Pelaksana ;
  - b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik;
  - c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
  - d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
  - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana.
3. Dalam rangka melaksanakan tugas Atasan PPID berwenang:
  - a. Menetapkan dan mengangkat PPID Utama dan PPID Pelaksana;
  - b. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk di tindaklanjuti oleh PPID Utama;
  - d. Menunjuk PPID Utama untuk mewakili Badan Publik didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
  - e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, dan/atau petugas pelayanan informasi.

C. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan informasi yang dikecualikan.



#### D. PPID

1. PPID bertanggung jawab melaksanakan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Badan Publik.
2. PPID bertugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
  - b. Menyusun laporan layanan informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
  - e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
  - f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
  - g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
  - h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  - i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisiensi agar mudah diakses oleh publik; dan
  - j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3. Dalam rangka melaksanakan tugas PPID berwenang:
  - a. Menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
  - b. Menetapkan laporan layanan informasi publik;
  - c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
  - d. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana.

#### E. PPID Pelaksana

1. PPID Pelaksana bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik pada masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/ sebutan lainnya.
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas membantu PPID dalam mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
  - c. Menonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
  - d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
  - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
  - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
  - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.



3. Dalam melaksanakan tugas PPID Pelaksana berwenang:
  - a. Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
  - b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
  - c. Menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

F. Petugas Pelayanan Informasi Publik

1. Petugas pelayanan informasi publik bertugas menyiapkan kebutuhan PPID Utama dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
2. Petugas pelayanan informasi publik mempunyai tanggung jawab meliputi:
  - a. Menyiapkan formulir permintaan informasi;
  - b. Menerima permintaan informasi;
  - c. Melakukan verifikasi data pemohon informasi;
  - d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta;
  - e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku register permintaan informasi publik setelah selesai verifikasi;
  - f. Memproses lebih lanjut ke PPID Utama dan PPID Pelaksana;
  - g. Melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi yang disampaikan ke pemohon informasi;
  - h. Dalam hal informasi yang diminta bersifat terbuka, maka PPID Utama wajib memberikan jawaban permintaan informasi berupa pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima;
  - i. Apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID Utama menyiapkan jawaban dengan menggunakan formulir penolakan permintaan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) Hari dari tanggal diterimanya permintaan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
  - j. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
  - k. Apabila menerima permintaan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada PPID Utama atau PPID Pelaksana.

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH